

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21/PP.00.01/K.KL/06/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT KERJA SENTRA GAKKUMDU
PERSIAPAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN TAHUN 2024.**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya kesamaan pola hubungan kerja sentra Gakkumdu dalam penanganan Tindak Pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, diperlukan analisa dan telaah regulasi serta teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan tindakan dalam penerapan sanksi pidana pemilihan khususnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Rapat Kerja Sentra Gakkumdu Persiapan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal 30-11-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER RAPAT KERJA SENTRA GAKKUMDU PERSIAPAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana dan Narasumber Rapat Kerja Sentra Gakkumdu Persiapan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas menyampaikan informasi, ilmu, pengetahuan, data, fakta dan opini sesuai dengan tema atau topik materi yang diberikan dengan tetap memperhatikan isi muatan materi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 23 Juni 2024



Ketua

A.
P.
Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Pembina
B. Pelaksana Teknis			
1	Sri Wahyuni, S.H	Staf	Ketua Panitia
2	Fadhila Suha Maharani, A, Md. Ak	Staf	Anggota
3	Antonia Anikein, S.E	Staf	Anggota
4	Nitha Kartini	Staf	Anggota

Lampiran II

Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 21/PP.00.01/K.KL/06/2024

Tanggal : 23 Juni 2024

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

No	Narasumber	Instansi	Materi
1	Dr. Fitrinella Patonangi, S.H. M.H	Akademisi	Pemaknaan unsur Pasal 177 A, pasal 177 B dan pasal 178 Undang-Undang Pemilihan
2	Dr. Nurasikin, S.Hi., M.H	Akademisi	Eksistensi Pasal 177 A, pasal 177 B dan pasal 178 Undang-Undang Pemilihan